

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam sudut pandang islam merupakan sebuah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dan diatur oleh hukum syari'ah. Pernikahan dalam islam dianggap sebagai sebuah ibadah dan juga sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan ritual dan sosial. Dalam pandangan islam, pernikahan adalah ikatan yang diharapkan akan berlangsung sepanjang hidup dengan cinta, pengertian dan kerja sama antara suami dan istri, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehidupan suami istri hanya tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing – masing pihak menjalankan kewajiban dengan baik.¹

Pernikahan dalam islam memiliki banyak aspek yang mengatur hubungan antara suami dan istri serta tanggung jawab mereka terhadap Allah SWT. Tujuan utama pernikahan dalam islam yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis, berdasarkan cinta, kasih sayang dan saling perhatian antara suami dan istri. Tujuan lainnya adalah untuk memperluas keturunan dan memelihara keseimbangan sosial bagi seseorang yang dirasa mampu untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2013) 124.

menafkahi keluarga baik secara lahir maupun batin hendaklah mengiddahkan anjuran untuk menikah.²

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana yang terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan baik berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya. Dalam hal ini nafkah mut'ah juga diartikan sebagai penghibur, nafkah mut'ah ini diberikan sesuai dengan kemampuan si suami. Mut'ah ini sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158 yaitu :

Pasal 158 : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ada ditetapkan mahar bagi istri
2. Perceraian atas kehendak suami

Dari penjabaran diatas tampak jelas suatu perihal yang menyatakan bahwa suami yang mentalak isterinya tidak wajib memberikan nafkah mut'ah kepada bekas isterinya apabila qobla dukhûl, namun hal ini dapat menjadi rancu apabila melihat tidak dipertanyakannya hal-hal yang menyebabkan terjadinya qobla dukhûl tersebut. Ketika suatu perceraian terjadi qobla dukhûl dan perceraian itu atas kehendak suami dapatkah selalu Hakim menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penetapan nafkah mut'ah.

Nafkah ialah segala bentuk pemenuhan baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Pada dasarnya nafkah merupakan sejumlah harta yang

² Muhammad Yunus Samad, *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Vol. 5 No. 1, 2017. 12

dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan.³ Nafkah tersebut tidak hanya diberikan oleh seorang suami kepada istrinya saja, namun juga kepada anak – anak nya. Kewajiban seorang suami tersebut untuk menafkahi istrinya bukan hanya ketika masih menjadi istri, namun ketika telah bercerai juga.⁴

Perceraian dalam sudut pandang islam merupakan proses hukum yang memungkinkan suami dan istri untuk mengakhiri pernikahan mereka, jika hubungan mereka telah mengalami konflik yang tidak dapat diperbaiki dan diselesaikan. Perbuatan mengakhiri ikatan pernikahan suami istri dalam rumah tangga biasanya dikenal dengan sebutan talak. Suami istri tidak dapat lagi duduk bersama maupun hidup bersama seperti sebelum perceraian sebab ikatan pernikahan telah berakhir. Jadi, suami istri tidak dapat lagi tinggal serumah dan berhubungan seks sebagaimana mestinya.⁵

Perceraian dalam islam bukanlah hal yang diinginkan, tetapi di anggap sebagai pilihan terakhir jika semua upaya rekonsiliasi gagal. Rekonsiliasi merupakan cara memperbaiki sebelum perceraian diputuskan, disarankan agar pasangan mencoba berbagai upaya rekonsiliasi dan mediasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan suami istri.

³ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181.

⁴ Suharna, *Jurnal al-Qadau Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai pencari Nfakah Utama dalam Keluarga PNS*, Vol. 5 No.1, 2018. 51.

⁵ Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, Al- 'Adalah*, Vol. 10 No. 2, 2012. 415.

Islam memahami bahwa ada situasi dimana perceraian mungkin menjadi solusi terbaik, seperti jika ada ketidakcocokan, ketidaksetiaan, perbedaan yang tidak bisa di selesaikan dan masalah – masalah lain dalam hubungan pernikahan.⁶ Dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan baik, pasti ada kesalahpahaman, kekhilafan dan konflik.⁷ Dalam menangani permasalahan keluarga ini ada beberapa pasangan yang dapat mengatasinya dan ada juga beberapa pasangan yang tidak dapat mengatasinya. Proses perceraian biasanya melibatkan langkah – langkah seperti pengajuan permohonan perceraian, penyelesaian harta bersama, pembagian aset, penentuan hak asuh anak serta dukungan finansial jika ada anak yang terlibat.

Perceraian seringkali melibatkan ketegangan emosional, konflik dan dampak psikologis pada semua pihak yang terlibat. Pada umumnya dalam setiap kasus perceraian yang dilakukan melalui pengadilan agama, ketika permohonan cerai yang diajukan oleh pihak pemohon (suami) itu dikabulkan secara legal maupun ilegal, maka suami dibebankan membayar *mut'ah* atas istrinya, yang jumlahnya biasanya didasarkan atau disesuaikan atas besarnya

⁶ Nora Andini, *Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol 1 No. 2 Oktober, 2019. 2.

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta : Amzah, 2012) 330.

kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suami sebagai upaya pemenuhan kewajibannya yang telah ditetapkan *syari'at* islam.⁸

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi.⁹ Hal ini sesuai dengan penjelasan menurut madzhab Syafi'I bahwasannya membayar *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

Firman Allah SWT. Tentang hukum istri di cerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikut :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ¹⁰

“jika kamu menceraikan istri – istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”. (QS. Al – Baqarah (2) : 237)¹¹

Dan firman Allah SWT. Menunjukkan untuk memperkuat kewajiban membayar *mut'ah*, yaitu pada ayat berikut :

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang Undang Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 2000) 167.

⁹ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 2017. 30-46.

¹⁰ Q.S. Al -Baqarah (2): 237

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 208.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ¹²

“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang – orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al – Baqarah (2) : 236).¹³

Hasil wawancara atau observasi awal, bahwasannya pasangan pertama berinisial A (lk) ini, telah cerai *qabla dukhul*, dan mantan suami tidak memberikan *mut'ah*, karena si suami kurang mampu membayar *mut'ah*, dan di sisi lain si istri meminta *mut'ah* yang dimana memberatkan si suami.¹⁴ Selanjutnya, Pasangan kedua berinisial R (lk) ini, telah cerai *qabla dukhul*, dan mantan suami tidak membayar *mut'ah*, karena si suami merasa dirugikan karena cerai *qabla dukhul*.¹⁵ Dan yang terakhir Pasangan ketiga berinisial T (pr) ini, telah cerai *qabla dukhul*, dan mantan suami tidak membayar *mut'ah*, karena istri tidak meminta haknya tentang membayar *mut'ah* kepada suami disebabkan mantan istri tidak mengerti dan tidak begitu memahami mengenai

¹² QS. Al – Baqarah (2) : 236

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 207 – 208.

¹⁴ Wawancara Pendahuluan 1, Andika, 21 September 2023

¹⁵ Wawancara Pendahuluan 2, Rizal, 21 September 2023

membayar *mut'ah* tersebut dan suami memanfaatkan akan hal itu karena telah bercerai dengan cara ilegal¹⁶

Maka, patut ditelaah dan diteliti secara jelas dan mendalam mengenai pemenuhan *mut'ah* tersebut dengan mengangkat judul penelitian **“PEMENUHAN *MUT'AH* (Studi Kasus Pada Perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Menurut Pandangan Madzhab Syafi’I)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu ?
2. Apa faktor penghambat pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu ?
3. Bagaimana tinjauan Madzhab Syafi’i terhadap pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai brikut :

¹⁶ Wawancara Pendahuluan 3, Tika, 21 September 2023

1. Untuk mengetahui pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemenuhan nafkah *mut'ah* pada perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.
3. Untuk tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap pemenuhan *mut'ah* pada perceraian *Qabla Dukhul* di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan agar :

- a. Menambahkan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah yang dijabarkan pada penelitian ini.
- b. Menyumbangkan pengetahuan baru terhadap masyarakat yang masih muda yang berkeluarga khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat terkait dampak pemenuhan *mut'ah*.
- c. Menjadi salah satu sumber referensi, dan sumber informasi dalam penelitian – penelitian selanjutnya dengan membahas topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang peneliti lakukan ini agar dapat bermanfaat :

- a. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi remaja yang ingin menikah khususnya dan orang tua pada umumnya untuk menghimbau dalam menghadapi pemenuhan *mut'ah*.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki kaitan dalam bidang penelitian yang sama.

E. Definisi Operasional

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Menurut Madzhab Syafi'I bahwasannya nafkah *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan oleh mantan suami sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

2. *Qabla Dukhul*

Qabla dukhul adalah pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan badan ataupun hubungan seksual, artinya aktivitas yang belum pernah dilakukan oleh pasangan suami istri, akan tetapi diharuskan apabila sudah sah dalam segi agama maupun negara.